

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara

Jl. Pengkol IV, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59415 0291591008

rutanjepara.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Rumah Tahanan Negara

Layanan Pemberian Remisi Susulan Tindak Pidana Khusus Pasal 34 Ayat (1) PP 99/2012

No. SK :

Persyaratan

1. Bagi Tindak Pidana Umum: - Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan - Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
2. Bagi Tindak Pidana Tertentu sesuai Pasal 34 Ayat (3) PP 28/2006: - Telah menjalani masa pidana lebih dari 1/3 (satu per tiga) masa pidana
3. - Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
4. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.
5. Salinan kutipan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
6. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas;
7. Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
8. Salinan register F dari Kepala Lapas;
9. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
10. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara

Jl. Pengkol IV, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59415 0291591008

rutanjepara.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Rumah Tahanan Negara



1. Pemberian remisi dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemasarakatan Kelas IIB Jepara
2. TPP Lapas merekomendasikan usulan pemberian Remisi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan;
3. Terhadap rekomendasi usulan pemberian remisi, Kepala Lapas dapat menyetujui atau tidak menyetujui;
4. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
5. Dalam hal Kepala Lapas tidak menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menetapkan keputusan tentang Narapidana yang tidak diusulkan mendapatkan remisi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah
6. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal
7. Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian Remisi
8. Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri
9. Lapas mencetak surat keputusan kolektif remisi, H-3 tanggal pemberian remisi
10. SK Remisi diberitahukan kepada Narapidana

Waktu Penyelesaian

27 Hari kerja

Untuk di Lapas, paling lama \pm 1 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan disampaikan ke Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.. - Untuk di Kantor Wilayah, paling lama \pm 3 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas, usulan pemberian remisi sampaikan ke Direktur Jenderal - Untuk Ditjenpas, paling lama \pm 22 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas dan sudah disetujui, hingga otorisasi Surat Keputusan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pemberian Remisi kepada Narapidana

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara

Jl. Pengkol IV, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59415 0291591008

rutanjepara.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Rumah Tahanan Negara



Pengaduan Layanan

Kelas IIB Jepara

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;